

**PEMENUHAN REGULASI DALAM JURNALISME ONLINE WARGA
(CITIZEN ONLINE JOURNALISM)**

Ponco Budi Sulisty

Widayat

Azhfar Dio Lazuardi

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jakarta

Email: ponco_budi@mercubuana.ac.id

Abstrak. Akses internet yang tersebar ke seluruh penjuru dunia dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat telah membawa peluang baru untuk akses langsung ke informasi-informasi publik dan juga membuka peluang bagi siapa saja untuk dapat berperan sebagai pembuat berita dan mengunggahnya melalui akun media sosial mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan regulasi dalam konten jurnalisme warga online pada akun instagram @infojkt24 selama kurun waktu September 2017 sampai dengan November 2017 dengan jumlah 30 berita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara akumulatif konten berita jurnalisme warga dalam akun instagram @infojkt24 cenderung memenuhi regulasi terkait, yang meliputi kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan persentase sebesar 98,45%.

Kata kunci: Regulasi jurnalistik, jurnalisme warga, media sosial

***Abstract.** Internet access is scattered throughout the world and accessible to all levels of society has brought new opportunities for direct access to public information and also opens opportunities for anyone to be able to act as newsmakers and upload them through their social media accounts. This research is aimed to find out the fulfilment of regulation in online citizen journalism content on Instagram @ infojkt24 account during September 2017 until November 2017 with a total of 30 news. The result of the research shows that the accumulative content of citizen journalism news in Instagram @ infojkt24 accounts tend to fulfill the related regulation, which includes journalistic code of ethics, journalistic principles and Law no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions, with percentage of 98.45%.*

Key words: Journalistic regulation, citizen journalism, social media

PENDAHULUAN

Internet telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertukar pikiran atau gagasan tentang hal-hal yang menjadi minat dan kesukaan mereka, misalnya di bidang politik, olahraga, pendidikan dll. Beberapa situs jaringan sosial (*social network website*) atau biasa juga disebut sebagai media sosial, memungkinkan setiap individu dapat

berkomunikasi dengan orang banyak dalam waktu yang hampir bersamaan dan secara serentak. Setiap individu yang memiliki akun di media sosial, seperti Facebook, Twitter atau Instagram dapat ikut serta dalam penyampaian informasi.

Media sosial memungkinkan siapa saja dapat berperan sebagai apa saja, dalam arti selain sebagai khalayak (pembaca atau

penonton), khalayak media online juga dapat berperan sebagai pembuat pesan atau bahkan sebagai penyunting pesan. Sehingga hal ini lebih membuka peluang bagi berkembangnya jurnalisme warga (*citizen journalism*). Seperti yang dikatakan oleh Van Dijk (2006) bahwa media online adalah wadah bagi anggota komunitasnya dalam mengekspresikan ide, buah fikiran atau pendapat apapun yang menjadi minat dan kepentingan mereka. Inilah yang kemudian membuat penggunanya merasa bahwa melalui penggunaan media online mereka dapat melakukan aktivitas komunikasi secara beragam tanpa menyadari dampak yang dapat ditimbulkannya. Pengguna media online, baik itu media sosial ataupun sarana forum-forum dan blog yang disediakan oleh media massa online merasa dapat “memuaskan” hasrat dalam bermedia, termasuk dalam mengungkapkan diri dan meneguhkan eksistensi diri.

Selain perlu dipertanyakan kembali mengenai kesadaran pengguna media sosial akan dampak dari pesan yang mereka buat dan mereka sebar, juga perlu dikaji apakah pesan-pesan yang mereka buat dan mereka sebar melalui akun media sosialnya itu telah memenuhi kaidan dan prinsip-prinsip jurnalisme yang berlaku. Hal ini penting dilakukan mengingat pesan tersebut akan mudah tersebar melalui jaringan media online.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan konten informasi yang disebar melalui akun Instagram @infojkt24 dalam memenuhi kaidah yang tercantum di dalam regulasi terkait jurnalisme online meliputi, kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik dan pasal-pasal terkait jurnalisme dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Media Online dan Jurnalisme Warga

Slevin (2000) menyatakan bahwa media baru telah melakukan transisi yang luar biasa, mengubah modus komunikasi yang aslinya dalam bentuk cetak dan elektronik, sekarang menjadi interaktif. Perkembangan komunikasi massa telah mengubah sifat-sifat komunikasi dalam masyarakat yang lebih luas lagi bahwa pengalaman individu dapat melampaui lingkungan sosial mereka.

Menurut Kaye dan Medoff (1999) internet telah mengubah khalayak dari yang semula hanya menjadi penerima informasi, menjadi penyedia informasi. Oleh karena seorang pengguna internet juga dapat memberikan orang lain informasi dengan mengirimkannya secara langsung kepada mereka. Internet dengan jelas mengubah cara orang menerima dan mengirim informasi. Fenomena ini menjadi begitu penting, karena dinamika konstruksi realitas sosial oleh media menjadi lebih “berimbang” ketika subyek konstruksi itu sendiri tidak saja didominasi oleh media massa arus utama, namun juga media sosial online yang memungkinkan siapa saja terlibat di dalam produksi dan sirkulasi pesannya.

Dewasa ini, perkembangan jurnalisme online warga (*citizen online journalism*) cukup menggembirakan sehingga memungkinkan masyarakat Indonesia memiliki akses untuk menjadi subyek dalam pemberitaan. Masyarakat juga mendapat kesempatan menyuarakan aspirasinya karena memiliki ruang (*space*) di *online media* (Romli dan Syamsul, 2005: 21). Media baru dapat memudahkan kita untuk mengetahui segala informasi yang jauh, sehingga kita dapat bertemu secara tatap muka dalam sebuah teknologi. Melalui media baru juga kita mendapatkan berbagai informasi dari seluruh dunia (McQuail, 2011: 56). Media sosial adalah sebuah media online dimana para penggunanya dapat dengan mudah

berpartisipasi. Berpartisipasi dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan konten atau isi yang ingin disampaikan kepada orang lain, anggota berkomentar terhadap masukan yang diterimanya dan seterusnya. Semua dapat dilakukan dengan cepat dan tak terbatas (Utari, 2011: 51).

Penelitian Terdahulu

Dimitha (2017) dalam penelitiannya pada media online AJNN menemukan adanya 13 pelanggaran kode etik jurnalistik (KEJ) dengan pelanggaran tertinggi pada kategori “foto yang dilampirkan pada berita tidak terdapat sumber dan ini dianggap sebagai berita plagiat” dengan jumlah cukup tinggi sebesar 38% dan pada kategori “memberitakan secara tidak berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah” sebesar 28%.

Widyasari (n.d.) dalam penelitiannya mengenai Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Jurnalisme Online (Studi Deskriptif pada Detikcom) menemukan adanya persoalan ketidakakurasian pemberitaan detikcom yang sebenarnya bisa diatasi dengan verifikasi sumber berita. Permasalahan tidak adanya *cover both side* bisa dilakukan dengan pemberitaan yang berkala dengan jeda yang tidak terlalu lama. Selain itu agar terhindar dari mencampuradukkan fakta dengan opini tentunya wartawan harus berpikiran netral sehingga nantinya berita berupa fakta saja.

Penelitian oleh Prasetyo (2018) terhadap wartawan media *online* Saibumi.com dan Jejamo.com menunjukkan wartawan sudah cukup profesional karena sudah ada yang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam penelitian. Namun masih ada yang belum terpenuhi ataupun belum memenuhi kriteria penelitian yang telah peneliti tetapkan.

Widodo (2010) mengajukan ada tiga solusi untuk menjawab tantangan jurnalisme warga dalam kaitannya dengan kredibilitas dan objektivitas pada jurnalisme kontemporer. Pertama, mengembangkan pendidikan dan pelatihan untuk jurnalisme warga. Kedua, membangun kolaborasi antara jurnalisme profesional dan warga negara. Ketiga, dalam tugasnya, jurnalis harus berdasarkan sembilan elemen jurnalistik. Jadi, idealisme media sebagai kontrol sosial dan pendidikan bagi masyarakat dapat dipraktikkan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan analisis kuantitatif. Menurut Barelson dalam Eriyanto (2011), analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak (manifest). Penelitian ini mengambil sampel berita yang diunggah melalui akun media sosial Instagram @infojkt24 selama dalam periode bulan September 2017 sampai dengan November 2017 sebanyak 30 berita, yang terdiri dari 26 berita foto dan 4 berita video. Analisis data dilakukan dengan membuat tabulasi tunggal dan melihat kecenderungan frekuensi dari setiap tabel yang disajikan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis data secara deskriptif kuantitatif terhadap 30 berita jurnalisme warga online, yang terdiri dari 26 berita foto dan 4 berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram selama kurun waktu bulan September 2017 sampai dengan November 2017 dengan menggunakan instrument analisis berdasarkan regulasi terkait, yaitu kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka didapat hasil penelitian sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Terkait dengan prinsip akurasi maka dari keseluruhan berita foto yang dijadikan sampel, sebanyak 26 berita foto telah memenuhi prinsip akurat. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang akurat, yaitu berita yang dapat dipercaya, benar, dan sesuai kenyataan ketika peristiwa terjadi. Sedangkan untuk berita video, keseluruhan berita video yang dijadikan sampel, sebanyak 4 berita video telah memenuhi prinsip akurat. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang akurat, yaitu berita yang dapat dipercaya, benar, dan sesuai kenyataan ketika peristiwa terjadi.

Dalam hal prinsip berita yang berimbang maka keseluruhan berita foto yang dijadikan sampel, sebanyak 26 berita foto telah memenuhi prinsip berimbang. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang berimbang, yaitu berita yang tidak memihak, dan semua pihak mendapat kesempatan yang setara. Begitu pula keseluruhan berita video yang dijadikan sampel, sebanyak 4 berita video telah memenuhi prinsip berimbang. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang berimbang, yaitu berita yang tidak memihak, dan semua pihak mendapat kesempatan yang setara.

Dalam hal kesesuaian dengan fakta, keseluruhan berita foto yang dijadikan sampel, sebanyak 26 berita foto sudah sesuai fakta. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang sesuai dengan fakta, dan bukan hasil

rekayasa. Sedangkan untuk berita video, ditemukan sebanyak 4 berita video sudah sesuai fakta. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang faktual, yaitu berita yang sesuai dengan fakta, dan bukan hasil rekayasa.

Sebanyak 26 berita foto tidak ada yang mengandung unsur kebohongan. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak mengandung unsur kebohongan atau sesuai dengan fakta yang terjadi. Sedangkan untuk berita video, sebanyak empat berita video yang diperoleh tidak ada satupun yang mengandung unsur kebohongan. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak mengandung unsur kebohongan atau sesuai dengan fakta yang terjadi.

Terkait dengan unsur fitnah dalam berita, hasil analisa menunjukkan bahwa keseluruhan berita foto yang dijadikan sampel, sebanyak 26 berita foto tidak ada yang mengandung unsur fitnah. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak mengandung unsur fitnah, yaitu tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Data juga menunjukkan bahwa keseluruhan berita video yang dijadikan sampel, sebanyak 4 berita video tidak ada yang mengandung unsur fitnah. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak mengandung unsur fitnah, yaitu tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.

Dalam hal unsur sadisme, hasil analisa data menunjukkan dua berita mengandung unsur sadisme sesangkan sisanya yaitu 24

berita (92,3%) tidak mengandung unsur sadisme atau sebesar 92,30%. Sebagian besar berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak mengandung unsur sadisme. Tidak memperlihatkan unsur kekejaman dan tidak mengenal belas kasihan. Dalam hal berita video, keseluruhan empat berita video tidak ada yang mengandung unsur sadisme. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak mengandung unsur sadisme. Berita tidak memperlihatkan unsur kekejaman yang tidak mengenal belas kasihan.

Dalam hal berita cabul yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi maka keseluruhan berita foto yang dijadikan sampel, sebanyak 26 berita foto tidak ada yang mengandung unsur cabul. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak mengandung unsur cabul. Begitu pula berita video, sebanyak 4 berita video yang dijadikan sampel tidak ada yang mengandung unsur cabul. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak mengandung unsur cabul.

Dalam hal perlindungan anak korban asusila maka dapat dikatakan keseluruhan berita foto yang dijadikan sampel, sebanyak 26 berita foto tidak ada yang menampilkan identitas anak/korban asusila. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban anak yang menjadi korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Begitu pula tidak ada berita video yang dijadikan

sampel yang menampilkan identitas anak/korban asusila. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Selain itu, dari keseluruhan berita foto yang dijadikan sampel, sebanyak 26 berita foto tidak menunjukkan adanya upaya untuk memaksa mewawancarai korban bencana. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram merupakan berita yang tidak memaksa mewawancarai korban bencana. Begitu pula tidak ada berita video yang memaksa mewawancarai korban bencana. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram merupakan berita yang tidak memaksa mewawancarai korban bencana.

Dalam hal perlindungan kepentingan korban maka dari 26 berita foto yang dijadikan sampel, terdapat 24 berita yang menampilkan korban dengan disamarkan (92,30%) sedangkan sebanyak 2 berita (7,70%) menampilkan korban dengan tidak disamarkan. Sebagian besar berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang menampilkan korban dengan disamarkan. Begitu pula keseluruhan berita video yang dijadikan sampel, sebanyak 4 berita video menampilkan gambar korban dengan disamarkan. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram merupakan berita yang menampilkan gambar korban dengan disamarkan.

Berita SARA yaitu berita yang didasarkan pada prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin,

dan bahasa tidak ditemukan. Dari keseluruhan 26 berita foto yang dijadikan sampel tidak ada berita yang menyinggung unsur SARA. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita foto pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah. Begitu pula sebanyak empat berita video tidak ada berita yang menyinggung

unsur SARA. Berdasarkan hasil ini, maka dapat dikatakan berita video pada akun @infojkt24 di media sosial Instagram adalah berita yang tidak didasarkan pada prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa.

Tabel 1: Data Akumulasi Berita Foto

Indikator	Pengukuran			
	Ya	%	Tidak	%
Memenuhi Prinsip Akurasi	26	100	0	0
Memenuhi Prinsip Berimbang	26	100	0	0
Sesuai Fakta	26	100	0	0
Tidak Mengandung Unsur Kebohongan	26	100	0	0
Tidak Mengandung Unsur Fitnah	26	100	0	0
Tidak Mengandung Unsur Sadisme	24	92,3	2	7,69
Tidak Mengandung Unsur Cabul	26	100	0	0
Tidak Menampilkan Identitats Anak/Korban Asusila	26	100	0	0
Tidak Memaksa Mewawancarai Korban Bencana	26	100	0	0
Menampilkan Korban Dengan Disamarkan	24	92,3	2	7,69
Tidak Menyebarkan Berita SARA	26	100	0	0
Jumlah	282	98,60	4	1,40

Tabel 2: Data Akumulasi Berita Video

Indikator	Pengukuran			
	Ya	%	Tidak	%
Memenuhi Prinsip Akurasi	4	100	0	0
Memenuhi Prinsip Berimbang	4	100	0	0
Sesuai Fakta	4	100	0	0
Tidak Mengandung Unsur Kebohongan	4	100	0	0
Tidak Mengandung Unsur Fitnah	4	100	0	0
Tidak Mengandung Unsur Sadisme	4	100	0	0
Tidak Mengandung Unsur Cabul	4	100	0	0
Tidak Menampilkan Identitats Anak/Korban Asusila	4	100	0	0
Tidak Memaksa Mewawancarai Korban Bencana	4	100	0	0
Menampilkan Korban Dengan Disamarkan	4	100	0	0
Tidak Menyebarkan Berita SARA	4	100	0	0
Jumlah	44	100	0	0

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 11 indikator (Lihat tabel) terlihat bahwa

mayoritas berita foto yang dijadikan sampel memperoleh jawaban “Ya” sebanyak 98,60%, sedangkan berita foto yang

memperoleh jawaban “Tidak” adalah sebesar 1,40%. Maka dapat dikatakan konten informasi pada berita foto yang disebarakan melalui akun Instagram @infojkt24 sudah memenuhi kaidah yang tercantum di dalam regulasi terkait jurnalisme online meliputi kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik dan pasal-pasal terkait jurnalisme dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan 11 indikator, seluruh berita video yang dijadikan sampel memperoleh jawaban “Ya” atau sebesar 100%. Maka dapat dikatakan konten informasi pada berita video yang disebarakan melalui akun Instagram @infojkt24 sudah memenuhi kaidah yang tercantum di dalam regulasi terkait jurnalisme online meliputi, kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik dan pasal-pasal terkait jurnalisme dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PEMBAHASAN

Berdasarkan sajian dan analisis data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar berita-berita yang diunggah melalui akun Instagram @infojkt24 telah memenuhi ketentuan regulasi terkait dengan proses jurnalistik, meliputi kode etik jurnalistik, prinsip-prinsip jurnalistik dan pasal-pasal terkait jurnalistik dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun ditemui berita foto yang kurang memenuhi kode etik, yaitu dalam hal mengandung unsur sadisme dan nama korban tidak disamarkan, namun demikian jumlahnya hanya sebagian kecil saja, yaitu masing-masing 2 berita foto (7,69%) dari keseluruhan jumlah berita foto, yaitu 26 berita foto. Sementara itu secara keseluruhan, sebanyak 24 berita foto

(92,31%) telah memenuhi keseluruhan aspek dari regulasi yang terkait dengan jurnalistik.

Seperti yang dinyatakan oleh Kaye dan Medoff (1999) bahwa internet telah mengubah khalayak dari yang semula hanya menjadi penerima informasi, menjadi penyedia informasi. Oleh karena seorang pengguna internet juga dapat memberikan orang lain informasi dengan mengirimkannya secara langsung kepada mereka. Internet dengan jelas mengubah cara orang menerima dan mengirim informasi. Hal ini juga termasuk dalam hal praktek jurnalisme warga (*citizen journalism*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa konten berita foto dalam jurnalisme online warga yang diunggah pada akun media sosial Instagram @infojkt24 cenderung memenuhi regulasi terkait jurnalistik, yaitu sebesar 98,60%. Selain itu, konten berita video dalam jurnalisme online warga yang diunggah pada akun media sosial Instagram @infojkt24 cenderung memenuhi regulasi terkait jurnalistik, yaitu sebesar 100%.

Adapun hal yang dapat disarankan adalah, hendaknya pengelola akun @infojkt24 dalam media sosial Instagram dapat memperhatikan hal-hal yang mengandung unsur sadis untuk tidak ditampilkan secara vulgar, misalnya dapat dilakukan dengan cara menyamarkan gambar yang mengandung unsur sadis tersebut. Selain itu, pengelola hendaknya menyamarkan gambar-gambar korban dalam menampilkan berita foto yang diunggah melalui akun media sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kaye, B., Medoff, N. (1999). *The World Wide Web: A Mass Communication Perspective*. CA: Mayfield Publ. Company.
- McQuail, D. (2011). *Teori Komunikasi Massa*. Buku 1, Edisi 6. Jakarta: Salemba Humanika.
- Romli, M dan Syamsul, A. (2005) *Jurnalistik Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Slevin, J. (2000) *The Internet and Society*. Cambridge, UK: Pility Press.
- Utari, P. (2011). *Media Sosial, New Media, dan Gender dalam pusaran Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Van Dijk, J. (2006). *Network Society*. London: Sage Publications